



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 329 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALREJA
KECAMATAN BANJARHARJO, DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG
DAN DESA CIDUWET KECAMATAN KETANGGUNGAN
DI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- b. bahwa adanya surat pengunduran diri sdri. AISYAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegaloreja Kecamatan Banjarharjo tanggal 21 Maret 2023 dan sdri. INTAN LESTARI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tengguli Kecamatan Tanjung tanggal 4 April 2023;
- c. bahwa adanya surat keterangan Kepala Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan Nomor 007/SK-PD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 yang menerangkan bahwa Sdr. AGUS WINARNO, S.Pd sudah tidak aktif bekerja sebagai perangkat desa dan sudah tidak dapat ditemui di Desa Ciduwet Kecamatan Katanggungan yang berdampak pada ketidakhadiran yang bersangkutan selama kegiatan tahapan Pemilu 2024 sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan.

- d. Surat Pernyataan Sdri DEWI ANDRIANI tanggal 5 April 2023 bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menjadi pengganti anggota PPS Desa Tengguli Kecamatan Tanjung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota PPS Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Anggota PPS Desa Tengguli Kecamatan Tanjung dan Anggota PPS Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan di Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 328 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Dan Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan Di Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 66/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 7 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengganti Anggota PPS Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Desa Tengguli Kecamatan Tanjung dan Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan di Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEGALREJA KECAMATAN BANJARHARJO, DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG DAN DESA CIDUWET KECAMATAN KETANGGUNGAN DI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ooy Rugoyah	Perempuan	Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo
2	Imam Baeqoni	Laki-laki	Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan
3	Eko Purnama	Laki-laki	Desa Tengguli Kecamatan Tanjung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Tegalreja Kecamatan Banjarharjo, Desa Tengguli Kecamatan Tanjung dan Desa Ciduwet Kecamatan Ketanggungan di Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO